



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2083 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1560 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Sdr. Nur Hidayanto, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Durensari Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo, telah mengundurkan diri berdasarkan Surat Pengunduran Diri tanggal 1 Agustus 2024;
 - c. bahwa Sdr. Purwosantoso, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wonoenggal Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 3306-KM-24072024-0009 tanggal 24 Juli 2024;
 - d. bahwa Sdr. Muhamad Bintang Anugrah, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Prapagkidul

Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, telah mengundurkan diri berdasarkan Surat Pengunduran Diri tanggal 25 Juli 2024;

- e. bahwa Sdri. Eka Wardani, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Donorati Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, telah mengundurkan diri berdasarkan Surat Pengunduran Diri tanggal 1 Agustus 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1560 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purworejo Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1560 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan atas Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Durensari Kecamatan Bagelen, Anggota Panitia Pemungutan Suara Wonoenggal Kecamatan Grabag, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Donorati Kecamatan Purworejo, dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Prapagkidul Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purworejo Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan dengan nama sebagaimana tercantum dalam Desa Durensari Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo lajur 2 dan lajur 3 nomor 1, Desa Wonoenggal Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo lajur 2 dan lajur 3 nomor 3, Desa Prapagkidul Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo lajur 2 dan lajur 3 nomor 2, Desa Donorati Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo lajur 2 dan lajur 3 nomor 1 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purworejo tahun 2024 di tingkat desa yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2083 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 1560 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2024

**Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purworejo Tahun 2024**

No.	No. Pendaftaran	Nama	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin	Status	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Rahmad Rivai	Bagelen	Durensari	Laki-Laki	TERPILIH	Penunjukan
2.	24-3306042009242	Eka Dwi Astuti	Bagelen	Durensari	Perempuan	TERPILIH	
3.	24-3306042009246	Dhenis Farisa	Bagelen	Durensari	Perempuan	TERPILIH	
1.	24-3306012020244	Suci Indarizki	Grabag	Wonoenggal	Perempuan	TERPILIH	

No.	No. Pendaftaran	Nama	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin	Status	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	24-3306012020242	Slamet Riyadi	Grabag	Wonoenggal	Laki-laki	TERPILIH	
3.	24-3306012020243	Krisman Sukanto	Grabag	Wonoenggal	Laki-laki	TERPILIH	
1.	24-3306112033247	Wahid Fauzi	Pituruh	Prapagkidul	Laki-laki	TERPILIH	
2.	24-3306112033243	Muh. Saefudin	Pituruh	Prapagkidul	Laki-laki	TERPILIH	
3.	24-3306112033244	Wahyu Romadon	Pituruh	Prapagkidul	Laki-laki	TERPILIH	
1.	24-3306062025241	Erni Riandari	Purworejo	Donorati	Perempuan	TERPILIH	
2.	24-3306062025242	Agus Stiawan	Purworejo	Donorati	Laki-laki	TERPILIH	
3.	24-3306062025245	Suwarto	Purworejo	Donorati	Laki-laki	TERPILIH	

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi